



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 824/169/VIII/BKD/2014

Tentang
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudari **A. Nita Ervina, SE** dalam Jabatan Fungsional Auditor;
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara **A. Nita Ervina, SE NIP. 19820804 201101 2 003** diangkat dalam jabatan Auditor Pertama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008.

Menyatakan : 1. Keputusan Teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-405/K/JF/2014.

Menyatakan : **MEMUTUSKAN :**

PERTAMA : Menyatakan Keputusan 01 September 2014 Mengangkat Pegawai Negeri sipil :

1. **A. Nita Ervina, SE**
2. **19820804 201101 2 003**
3. **Penata Muda (III/a) TMT 01 Januari 2011**
4. **Inspektorat Kabupaten PPU**

5. **Dalam Jabatan Auditor Pertama dengan jumlah angka kredit 139,380 (Seratus tiga Puluh sembilan koma tiga ratus delapan puluh) dan sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli Nomor: SERT-0575/DL/3/2014 Tanggal, 08 April 2014.**

KEDUA : **Kepada PNS yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;**

KETIGA : **Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara**

KEEMPAT : **Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;**

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 11 Agustus 2014



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kantor Regional VIII di Banjarmasin;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional BPKP Pusat di Jakarta;
3. Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. PNS yang bersangkutan.